

**PERANAN MASYRAKAT ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) DESA
SANG LAP KECAMATAN BATANG CENAKU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Oleh : Doli Andinata RT

Pembimbing I : Dr. Firdaus , S.H.,M.H
Pembimbing II : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn
Alamat : Jl. Kayu Putih
Email : doliandinata4645@gmail.com

ABSTRACT

The market is an important place for humans to carry out various economic transactions, the market is a place that provides clothing, food, and shelter needs to meet the primary needs of humans. The existence of Pasar Raya Padang is managed by the government, namely the Trade Office of the City of Padang. In the implementation of the agreement to use the store / kiosk at the Padang highway market loaded in the book holder of the right to use the shop / kiosk owned by the trader, in the book there are several articles, precisely in Article 3 reads "the second party promises not to change the form of a shop or kiosk and other facilities available without written consent from the first party ". The facts that occur in the field of traders change the form of shops / kiosks without the knowledge of the first party, namely the Trade Dinaas of Padang City.

The problem that the author makes the basis of this research is how the implementation of the right to use store agreements between traders and the Padang City Trade Service at the Padang highway market and how the process of problem solving in the agreement to use the store between traders and the Padang City Trade Service. The purpose of this research is to find out the implementation of the agreement between the merchant and the Padang City Trade Service in Pasar Raya Padang and to find out the procedures for resolving the problems that occur in the agreement to use the store between the trader and the Padang City Trade Service.

This type of research can be classified into the type of empirical or sociological research, because in this study the author immediately conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Padang highway market and Padang Trade Office, the data sources used were: primary data and secondary data, data collection techniques in this study by observation, interviews and literature review. The results of this study are first.

The implementation of the right to use the store or kiosk agreement in the Padang market is not in accordance with the rights to use the store or kiosk made by traders with the Padang City Trade Service, in fact traders still violate the provisions of the rights holders' book using Article 3, namely traders are prohibited from changing the form of a violating trader given sanctions in the form of written warnings or fines ranging from Rp. 500,000-Rp. 2,000,000 (five hundred thousand rupiahs-two million rupiahs), secondly, settlement of problems related to the agreement to use the store or kiosk at the Padang highway market through several stages of the first stage of providing written warnings to traders who violate the next stage of conducting the negotiation process if they do not get an agreement, the Padang City Trade Service takes decisions in accordance with the rights holder's book using a shop or kiosk namely unilaterally canceling the agre

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia banyak memiliki beragam suku bangsa oleh karena itu, setiap daerah memiliki suku dan adat nya masing-masing, dan setiap suku mempunyai aturan nya masing-masing. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsioner hukum (penguasa yang berwibawa) yang berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.¹

Eksistensi hukum adat pada saat ini keberadaan merupakan *magis religius (magiscsh-religius)* hukum adat dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan *magis* dan *spritulisme* (kepercayaan terhadap hal-hal gaib, dan yang kedua adalah communal merupakan asas dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan sendiri. Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Ketiga *concrete* diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan

secara diam-diam atau sama, dengan kata lain terbuka.²

Kemudian peranan hukum adat dalam pidatonya Profesor Soepomo dari Universitas Gajah Mada menyebutkan bahwa kekeluargaan, hukum adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia, dan hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum atau tidak ditetapkan oleh undang-undang.³ Hukum adat saat ini merupakan ujung tombak pegangan atau sumber hukum yang diakui keberadaan terkait dengan putusan adatnya. Sehingga masyarakat yang harus patuh dan tunduk terhadap peraturan adat daerahnya masing-masing.

Adapun kasus yang terjadi di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut; Hasan Basri sebagai pemilik tanah seluas empat (4) hektar didesa sanglap, pada tahun 2009 Hasan Basri menjual tanah kepada Heri dengan harga Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) secara hukum tanah tersebut telah beralih kepemilikan dari Hasan Basri kepada Heri. Selama 5 tahun tanah tersebut telah ditelantarkan atau tidak ada aktifitas pertanian sama sekali oleh Heri. Tanpa ada penyebab yang jelas tanah yang di jual oleh Hasan Basri kepada Heri dijual

¹ Suwardi, Rahmad Hendra, Hayatul Ismi, dan Ulfia Hasanah. *Hukum Adat Melayu Riau*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2011. Hlm 60.

² A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat*, Prenada, Tahun 2014, hlm. 14-16.

³ Soejono Wignijodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Tahun 1980, hlm. 65.

kembali oleh Hasan Basri kepada Muksin siregar dengan harga Rp 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah).

Sementara dari hasil wawancara penulis dengan bapak Herman yang menjabat sebagai Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa kasus ini jangan sampai ke Pengadilan, dikarenakan surat tanah belum bersertifikat kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu urusan sengketa ini diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Adat, agar diselesaikan secara adat yang mana hukum adat yang berlaku yaitu sesuai dengan hukum adat melayu yang ada di Desa sanglap.⁴

Permasalahan yang terjadi menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap kepemilikan tanah, karena surat tanah yang dimiliki oleh Heri dibuat pada tahun 2009 ini tidak ada meninggalkan arsip surat tanah di Kantor Desa sanglap. Sehingga hak Heri atas tanahnya terabaikan, dan sedangkan surat tanah yang dimiliki oleh Muksin dibuat pada tahun 2014 yang memiliki nomor seri dan memiliki arsip di Kantor Desa Sanglap, sehingga surat tanah yang dimiliki oleh Muksin berkekuatan hukum yang kuat. Karna terjadinya sengketa hak atas tanah maka kedua belah pihak melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Desa untuk mempertanyakan status kepemilikan tanah tersebut. Dilihat dari bukti-bukti yang ada

yang terdapat di Kantor Desa bahwasannya tanah tersebut dimiliki oleh Muksin, setelah Heri mengetahui bahwasannya tanah tersebut dimiliki oleh Muksin maka Heri tidak terima dan merasa dirugikan.

Karena ketidakpuasan yang dirasakan oleh Heri terhadap putusan kepala Desa maka Heri melaporkan kejadian ini kepada ketua Adat untuk meminta keadilan dalam sengketa hak atas tanah tersebut. Ketua adat telah dijunjung tinggi dan dihormati apapun keputusan yang dibuatnya. Sebagaimana penulis melihat dan mengkaji bahwa surat keputusan dari ketua adat Desa Sanglap adalah memberikan surat keputusan terhadap tanah tersebut dibagi dua untuk kedua belah pihak secara adil dan disepakati kedua belah pihak, jika ketua adat tidak memberikan keputusan terhadap kedua belah pihak akan mengakibatkan pertengkaran antara kedua belah pihak.

Peran tokoh Adat adalah salah satu unsur pemimpin di nagari dalam memimpin masyarakatnya, peran tokoh Adat secara umum sangat dijunjung tinggi keberadaannya dan sangat dihormati oleh masyarakatnya. Setiap permasalahan selalu ketua adat atau tokoh Adat sebagai pemandu utama dalam penyelesaiannya, serta sebagai semua solusi dalam sengketa pertanahan.⁵

⁴ Wawancara dengan bapak Herman, selaku Kepala Desa Sanglap, Hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2017, bertempat di Rumah Kediaman Herman

⁵<http://yuyucenter.blogspot.co.id/2013/11/peningkatan=peran-ninik-mamak-dalam-html?=1>, di akses pada tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 12.15.

Menurut Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa, masyarakat- masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Selain itu menurut *Snouck Hurgronje*, hukum adat pun dijalankan sebagaimana adanya (*taken for granted*) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum Barat bahwa individu merupakan etnis yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan megabdi dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan.⁶

Hukum adat itu beranyaman dan berkelindan kuat dengan budaya setempat. Kata budaya di sini menunjukkan adanya unsur emosional-tradisional yang kuat dari hukum adat. Hukum adat juga merupakan hukum yang sarat dengan penjunjungan nilai-nilai tertentu. Bahkan wilayah-wilayah tertentu di indonesia, seperti Aceh dan Bali, bagi pra pemeluknya, hukum adat adalah identik dengan hukum agama, maka dengan menerima dan menjalian kan

hukum adat mereka merasa beragam dan berbudaya.⁷

Indonesia mengenal dua proses penyelesaian sengketa sejak lama yaitu secara litigasi dan non litigasi, litigasi adalah proses penyelesaian sengketa secara pengadilan, poses penyelesaian sengketa secara litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan berkembang zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun berkembang.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efesien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedur dan adminitrasi sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.⁸ Kedudukan hukum adat dalam UUPA adalah hukumnya masyarakat yang masih sederhana, dengan lingkup personal dan teritorial yang terbatas. Hukum Agraria Nasional dimaksudkan sebagai hukumnya masyarakat yang modern dengan lingkungan personal meliputi seluruh wilayah Negara Republik

⁶ Ibid hlm .5

⁷ M.Syamsudin,2008, Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, Jurnal Hukum, Vol 15 No. 3

⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, penerbit sinar grafika, jakarta, 2012.Hlm, 9

Indonesia.⁹ Sedangkan dalam ketentuan Pasal 5 UUPA, bahwa hukum agraria adalah hukum adat menunjuk pada fungsi hukum adat sebagai pelengkap hukum agraria positif yang tertulis, dalam hal ini hukum adat dalam bentuk norma-norma hukumnya.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Peran Masyarakat Adat dalam penyelesaian Sengketa tanah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indra Giri Hulu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah tata cara penyelesaian sengketa tanah terkait surat keterangan ganti rugi secara Hukum Adat di Desa Sanglap Kecamatan batang cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Upaya apa yang di lakukan oleh masyarakat Adat dalam penyelesaian sengketa tanah terkait surat keterangan ganti rugi di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tatacara pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah terkait dengan surat keterangan ganti rugi secara Hukum Adat di Desa Sanglap Kecamatan batang cenaku Kabupaten Indra Giri Hulu.
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat di lakukan oleh Ketua Adat dalam penyelesaian sengketa tanah terkait dengan surat keterangan ganti rugi secara Hukum Adat di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indra Giri Hulu.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis agar dapat berguna untuk:
 - 1) Bagi penulis untuk mengetahui tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah dan status hukum adat di Daerah Riau terkhusus Desa Sanglap.
 - 2) Bagi Dunia Akademik, untuk memberikan gagasan terhadap hukum adat di Desa Sanglap.
 - 3) Bagi masyarakat terkait agar menjadi patokan jika ada permasalahan yang sama.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi masyarakat bisa mempertahankan hukum adatnya;
 - 2) Bagi Ketua Adat agar bisa memberikan kebijakan dan memberikan keputusan

⁹ Sajuti Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria*, Bina Aksara, 1985. Hlm.20.

¹⁰ *Ibid.*

yang seadil-adilnya demi kedamaian dalam bermasyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan teori yang relevan digunakan untuk menjawab permasalahan pelaksanaan *compulsory lleensing*, karena teori sistem hukum merupakan teori yang akan melihat dari sudut pandang satu kesatuan sistem hukum yang bertujuan menjadi alat penegakan hukum, berdasarkan teori sistem hukum yang di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa terdapat tiga unsur dari sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of the law*), substansi hukum (*substansi of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*), struktur hukum merupakan hal-hal yang meyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan perintah Undang-Undang. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya.¹¹ Sedangkan

substansi hukum yaitu merupakan materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dan budaya hukum adalah sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.¹²

Lawrence M. Friedman mengemukakan 4 (empat) fungsi sistem hukum, yaitu:

1. sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia.
2. sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*),.
3. sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*, dan
4. sistem hukum sebagai *social maintenance* yaitu sebagai fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan status quo yang tidak menginginkan perubahan.¹³

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung:2008, hlm.159.

¹² *Ibid*, hlm.13

¹³ *Ibid*, hlm. 13.

atau pengelolaan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang di gunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Teori ini dikembangkan dan dikemukakan oleh Ralf Dahrendort, Dean G. Pruitt, Jeffrey z. Rubin, Simon Fisher, Laura nader, dan Hartt f. Todd JR. Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa meliputi jenis-jenis sengketa, faktor penyebab timbulnya sengketa dan strategi didalam penyelesaian sengketa.

Ada lima strategi dalam penyelesaian sengketa/konflik yang di kemukakan Dean G. Puritt dan jefrri. Rubin, yaitu sebagai berikut.

- a. *contetending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu merupakan aspirsi sendiri dan bersedia menerima kuran dari yang sebetunya mereka inginkan mencapai kesepakatan yang dapat di terima kedua belah pihak. (*Yielding*) memang menciptakan solusi, tetapi bukan berarti solusi yang berkualitas tinggi.

- c. *Problem Solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.¹⁴
- d. *With Darwing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis, *With Drawing* melibatkan pengabaian terhadap kontroversi, sedangkan didalam ketiga strategi yang lain terkandung upaya mengatasi konflik yang berbeda satu sama lain.
- e. *Inction* (diam), yaitu tidak melakukan apapun. Masing-masing pihak saling menunggu langkah berikut dari pihak lainnya, entah sampai kapanpun. Tetapi pada akhirnya usaha mengatasi jalan buntu itu justru berhasil karna keduanya tidak melakukan apapun. Pengertian sengketa dalam kamus bahasa indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi, suatu pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap objek permasalahan. Sedangkan Menurut Ali Achmad berpendapat sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau

¹⁴ Anto Soemaran, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Penerbit Adicita Karya Nusa.

lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya.

Pada umumnya didalam kehidupan masyarakat telah mempunyai cara untuk penyelesaian konflik atau sengketa yang di tempuh dapat melalui cara formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atau proses melalui pengadilan (*litigasi*) dan arbitrase, serta proses penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan melalui negosiasi maupun mediasi.

3. Konsep Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹⁵

Menurut Ter Haar, masyarakat adat atau persekutuan adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁶

1. Kesatuan manusia yang teratur;
2. Menetap disuatu daerah tertentu;
3. Mempunyai penguasa-penguasa;
4. Mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud.

Konsep masyarakat adat yang dimaksud oleh Ter Haar bahwa kepala adat mempunyai penguasa-penguasa dalam bidang apapun terkait masalah adat istiadat. Penulis mengkolerasikan permasalahan yang terjadi di Desa Sanglap Kabupaten Indragiri Hulu yang putusan adatnya tidak menghasilkan keadilan para pihak bersengketa. Peran hukum adat sebagai aspek kebudayaan, karena hukum adat merupakan suatu aktivitas di dalam rangka suatu kebudayaan mempunyai fungsi pengawasan sosial. Pengawasan sosial salah satunya adalah ciri otoritas (*atribute of outhority*) yaitu menentukan bahwa aktivitas-aktivitas kebudayaan yang disebut hukum adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi kuasa dan pengaruh dalam masyarakat, keputusan itu memberi pemecahan terhadap ketegangan sosial yang disebabkan karena seranga terhadap individu, serangan terhadap hak seseorang, serangan terhadap pihak yang

¹⁵ Esther Kiobel, The customary law order as a citizen of a legal partnership because of the similarity of residence or hereditary base. *Jurnal westlaw*, diakses melalui <https://1next.westlaw.com/doc>, pada tanggal 19 September 2017, Sept. 17, 2010.

¹⁶ Bushar Muhammad, *Asas-asas hukum adat (suatu pengantar)*, Pradya Pramita, Jakarta, 2003. Hlm. 21-22.

berkuasa, serangan terhadap ketertiban umum.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa Sanglap	1	1	100 %
2	Ketua Adat Desa Sanglap	1	1	100%
3	Para pihak	5	5	100%
	Jumlah	7	7	-

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.¹⁸ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

Sumber: Data Olahan

Lapangan Tahun 2018

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;
- Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang

¹⁷ A. Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 23.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;
- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tepimpin yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.
- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen,

undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indra Giri Hulu”

Proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di desa Sanglap adalah melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan, namun mediasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sanglap dengan

melibatkan hukum adat Desa Sanglap. Sengketa yang terjadi di Desa Sanglap Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut; Hasan Basri sebagai pemilik tanah seluas 4 hektar didesa sanglap, pada tahun 2009 Hasan Basri menjual tanah kepada Heri dengan harga Rp 10.000.000.00; (sepuluh juta rupiah) secara hukum tanah tersebut telah beralih kepemilikan dari Hasan Basri kepada Heri. Selama 5 tahun tanah tersebut telah ditelantarkan atau tidak ada aktifitas pertanian sama sekali oleh Heri. Tanpa ada penyebab yang jelas tanah yang di jual oleh Hasan Basri kepada Heri dijual kembali oleh Hasan Basri kepada Muksin siregar dengan harga Rp 35.000.000.00; (tiga puluh lima juta rupiah).¹⁹ Proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi pada kasus diatas di selesaikan sengan cara mediasi, mediasi ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif karena hasil dari proses mediasi ini didapat dari keputusan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Adapun tahapan pada proses penyelesaian sengketa yang

terjadi di Desa Sanglap adalah sebagai berikut:

a. Sebelum melakukan proses mediasi ada tahapan pra mediasi atau tahapan sebelum mediasi, diantara nya adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan
2. Pemanggilan pihak yang bersengketa
3. Pemanggilan saksi
4. Menelaah dan mengidentifikasi masalah

b. setelah tahapan diatas telah dilakukan maka proses mediasi dapat dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Adat
2. Menyamakan pemahaman
3. Mengidentifikasi opsi-opsi dari para pihak
4. Kesepakatan

Penulis menyimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di desa Sanglap merupakan proses penyelesaian diluar pengadilan atau sering juga disebut non litigasi, salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah dengan cara mediasi. Mediasi merupakan pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan dalam hal ini pihak ketiga tersebut merupakan lembaga adat desa sanglap, keputusan yang diambil dalam proses mediasi merupakan keputusan bersama yang telah disepakati kedua belah pihak dan keputusan tersebut

¹⁹ Wawancara dengan Heri selaku Pihak yang bersengketa dan pelapor dalam sengketa tanah di Desa Sanglap.

mengandung norma-norma yang menjadi tatanan hidup masyarakat.

Dalam proses mediasi peranan mediator sangatlah penting karena mediator berperan menjembatani pertemuan kedua belah pihak selain itu peran mediatorlah yang menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi tersebut. Seorang mediator haruslah bersikap netral dan harus membangun komunikasi yang positif dalam proses mediasi. Mediator seharusnya memiliki sejumlah keterampilan, keterampilan mendengarkan haruslah dimiliki mediator dimana mediator mendengarkan secara seksama pemaparan dari kedua belah pihak tentang permasalahan yang terjadi kemudian mediator harus memiliki keterampilan memecahkan masalah yang mana keterampilan ini merupakan ketempalin yang paling penting karena dalam proses mediasi pemecahan masalah yang paling difokuskan.

Tokoh adat desa Sanglap sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah di desa sanglap sudah sesuai dengan konsep mediasi, dimana lembaga adat sebagai mediator sudah memiliki keterampilan seperti yang penulis terangkan diatas selain itu lembaga adat desa sanglap juga tidak memihak siapapun dalam proses penyelesaian sengketa tanah, akan tetapi

menurut penulis keputusan yang diambil lembaga adat yang dalam hal ini diwakili oleh ketua adat desa sanglap kurang tepat.

Menurut penulis pihak yang bersengketa dirugikan dengan keputusan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa harus dibagi dua, dalam alternative penyelesaian sengketa yang dalam perkara ini menggunakan cara mediasi seharusnya ketua adat juga memanggil pihak penjual tanah tersebut yaitu Hasan Basri, dalam hal ini para pihak menurut penulis tidak mendapatkan keadilan atau seharusnya dalam mediasi mendapat keputusan win-win solution atau saling menguntungkan, seharusnya Hasan Basri selaku pemilik tanah terdahulu membayar kerugian yang timbul akibat dari perbuatannya yang telah menjual kembali tanah yang telah dijual kepada Heri dan kemudian dijual kembali kepada Muksin atau paling tidak Hasan Basri memberikan tanahnya yang lain kepada Muksin sebagai pengganti tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sehingga tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak perlu dibagi dua

B. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Adat dalam penyelesaian sengketa tanah terkait surat keterangan Ganti Rugi Rugi (SKGR) di Desa Sanglap Kecamatan

Batang Cenaku Kabupaten Indra Giri Hulu

- a. Upaya yang dilakukan masyarakat desa sanglap dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi adalah:
 1. Melakukan upaya proses negosiasi
 2. Melakukan upaya mediasi
 3. Melakukan upaya secara adat
- b. Upaya yang dilakukan para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan pelaporan kepada kepala desa atau ketua adat terhadap permasalahan yang terjadi
 2. Melakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan menghadirkan kepala desa serta ketua adat sebagai penengah dalam penyelesaian masalah.
 3. Meminta bantuan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi
 4. Menerima dengan ikhlas keputusan yang di dapat dari hasil musyawarah adat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi.

Masyarakat desa Sanglap selalu mengupayakan dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi dengan proses mediasi, karena menurut mereka proses mediasi ini sangatlah tepat untuk

menyelesaikan perkara yang terjadi dikarenakan pada proses mediasi musyawarah lah yang menjadi pokok utamanya, selain itu pada proses mediasi ini juga tidak memerlukan biaya yang cukup besar dan keputusan yang diambil pada proses mediasi selalu untuk kepentingan kedua belah pihak atau tidak menguntungkan salah satu pihak.

Menurut penulis proses mediasi adalah salah satu proses yang sangat cocok dengan konsep masyarakat yang selalu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, selain itu mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang sangat mudah dalam pelaksanaannya serta tidak memerlukan biaya yang mahal. Jadi upaya yang dilakukan masyarakat desa sanglap dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi dengan melakukan upaya mediasi yang dibantu oleh pihak lembaga adat desa sanglap, karena proses mediasi sangat cocok untuk upaya penyelesaian sengketa tanah masyarakat desa sanglap yang masih kental dengan unsur kekeluargaan. Lembaga adat desa sanglap yang dalam hal upaya penyelesaian sengketa tanah ini diwakili oleh ketua adat serta kepala desa sanglap selalu berupaya untuk menyarankan masyarakat desa sanglap untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan cara kekeluargaan atau dengan cara mediasi

karena upaya ini sangat cocok dengan norma-norma serta tatanan hidup masyarakat desa sanglap.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Sanglap dilakukan melalui lembaga adat dan diselesaikan secara adat, dalam proses penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan melalui lembaga adat memiliki dua tahapan, tahapan pertama adalah tahapan pramediasi, sebagai berikut: pengaduan, tahapan pemanggilan pihak yang bersengketa, pemanggilan saksi dan menelaah dan mengidentifikasi masalah. Tahapan yang kedua adalah tahapan mediasi, yaitu sebagai berikut: pembukaan oleh ketua adat, menyamakan pemahaman, menerima opsi-opsi dari para pihak dan terakhir adalah kesepakatan. Kesepakatan yang didapat dari proses penyelesaian sengketa secara adat dalam perkara penyelesaian sengketa tanah di desa Sanglap adalah dengan membagi tanah yang menjadi objek sengketa dibagi menjadi dua bagian, setiap pihak yang bersengketa mendapatkan tanah seluas 2 hektar.
2. Upaya yang dilakukan masyarakat desa sanglap dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi adalah: melakukan proses

negosiasi, melakukan proses mediasi dan terakhir melakukan proses penyelesaian sengketa secara adat. Sedangkan upaya yang dilakukan para pihak yang bersengketa adalah: melaporkan sengketa yang terjadi kepada kepala desa, melakukan proses negosiasi dengan para pihak serta meminta bantuan kepada lembaga adat.

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang berlaku dan ada baiknya kebiasaan ini dihilangkan dan Bagi masyarakat seharusnya menyelesaikan sengketa tanah ini harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu dengan hukum nasional.
2. Pemerintah kabupaten khususnya pemerintah kabupaten indragiri hulu diharapkan dapat memberikan arahan ilmu pengetahuan atau bersosialisasi terhadap masyarakat, terutama masyarakat pedalaman khususnya didesa sanglap kecamatan batang cenaku kabupaten indragiri hulu mengenai Undang-Undang Pokok Agraria demi untuk menyelamatkan masa depan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada di pedalaman yaitu di desa sanglap kecamatan

batang cenaku kabupaten
indragiri hulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.Suriyaman Mustari Pide,
Hukum Adat, Prenada,
Tahun 2014,

A.Suryaman Mustari Pide,
*Hukum Adat Dahulu
Kini, dan Akan Datang*,
Prenadamedia

Anto Soemaran, *Hukum Adat
Perspektif Sekarang dan
Mendatang*, Penerbit
Adicita Karya Nusa.

Bushar Muhammad, *Asas-asas
hukum adat (suatu
pengantar)*, Pradya
Pramita, Jakarta, 2003.

Frans Hendra Winarta, *Hukum
Penyelesaian Sengketa*,
penerbit sinar grafika,
jakarta, 2012. Bushar
Muhammad, *Asas-asas
hukum adat (suatu
pengantar)*, Pradya
Pramita, Jakarta, 2003

Hans Kelsen, *Teori Umum
Tentang Hukum dan
Negara*, Nusa Media,
Bandung;2008,

.
Suwardi, Rahmad Hendra,
Hayatul Ismi, dan Ulfia
Hasanah. *Hukum Adat
Melayu Riau*, Penerbit
Alaf Riau, Pekanbaru,
2011.

Soejono Wignijodipoero,
*Pengantar dan Asas-asas
Hukum Adat*, CV Haji
Masagung, Tahun 1980,

Sajuti Thalib, *Hubungan Tanah
Adat dengan Hukum
Agraria*, Bina Aksara,
1985.

B. Jurnal Hukum

Esther Kiobel, The customary
law order as a citizen
of a legal partnership
because of the
similarity of residence
or hereditary base.
Jurnal westlaw,
diaksesmelalui
[https://1 next.westlaw
doc](https://1.next.westlaw.doc), pada tanggal 19
September 2017 dan
diterjemahkan oleh
google translate, Sept.
17, 2010.

C. Website

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/t
eori_peran](https://id.m.wikipedia.org/wiki/teori_peran), diakses
tanggal 21 april 2017,
pukul 22,40 Wib.